PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

Nomor: 5 /PER/RNI/VI/2024

T E N T A N G

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
(*CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES*)
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik dan menciptakan insan yang memiliki integritas, kredibilitas dan profesionalisme di lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia disingkat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);

b. Bahwa dalam rangka menghindari risiko penyalahgunaan kewenangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*, maka diperlukan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*);

c. Bahwa Pedoman sebagaimana yang dimaksud dalam butir "b" di atas, ditetapkan dengan Peraturan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;

4.Peraturan.../2

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia;
6. Anggaran Dasar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Adasiah Harahap, SH Nomor 5 tanggal 12 Oktober 1964 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn, Nomor 09 tanggal 29 Februari 2024;
7. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: SK-20/MBU/02/2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
8. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: SK-172/MBU/02/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
9. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: SK-115/MBU/05/2023 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
10. Kebijakan Pokok Tata Kelola PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
11. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethics & Conduct*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
12. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Code of Corporate Governance)* PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
13. Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Subsidiary Governance*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN USAHA (*CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES*).**

Pasal 1.../3

Pasal 1

1. Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest Guidelines)* sebagai pedoman dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan menciptakan insan yang memiliki integritas, kredibilitas dan profesionalisme dalam rangka menghindari risiko penyalahgunaan kewenangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);

2. Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest Guidelines)* adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 2

Seluruh kegiatan antara Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) wajib berpedoman dan menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest Guidelines)* sebagaimana dimaksud dan terlampir dalam Peraturan Direksi ini.

Pasal 3

Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest Guidelines)* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi ini berlaku dan mengikat seluruh entitas usaha di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan oleh karenanya seluruh entitas dimaksud wajib melakukan ratifikasi terhadap Pedoman tersebut.

Pasal 4

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan.../4

Nomor : S /PER/RNI/VI/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 2024

Direksi,
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Rajawali Nusantara Indonesia

Sis Apik Wijayanto
Direktur Utama

S. Hidayat Safwan
Direktur Manajemen Risiko dan Legal

Tindasan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- *Dewan Komisaris PT RNI (Persero);*
- *Direksi PT RNI (Persero);*
- *Dewan Komisaris Anak Perusahaan;*
- *Direksi Anak Perusahaan;*
- *Seluruh VP PT RNI (Persero);*
- *Arsip.*

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Waskita Rajawali Tower
Jl. M.T. Haryono Kav. 12-13, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13330
Telp. (021) 80604255 Fax. (021) 8060426
corcomm@idfood.co.id www.idfood.co.id

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

(Conflict of Interest Guidelines)

Revisi Ke-0

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Waskita Rajawali Tower Lt. UG – 5
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 12-13
Jatinegara, Jakarta Timur 13330

ID FOOD Quality for Everyone	**Disahkan oleh**	:	- Dewan Komisaris PT RNI (Persero) - Direksi PT RNI (Persero)
	No. Dokumen	:	IDF/PMS/04.00/2024
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	12 Juni 2024

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

(*CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES*)

LAMPIRAN
KETETAPAN DIREKSI
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 5 /PER/RNI/VI /2024

TENTANG

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES)
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Waskita Rajawali Tower Lt. UG – 5
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 12-13
Jatinegara, Jakarta Timur 13330
Telepon: (021) 8060 4255, Fax.: (021) 8060 4266

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES)
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

Jakarta, 12 Juni 2024

Dewan Komisaris

Budi Santoso
Komisaris Utama

Sarwo Edhy
Komisaris

Arie Sujito
Komisaris Independen

Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen

Budiono Sandi
Komisaris

M Riza Adha Damanik
Komisaris

Direksi

Sis Apik Wijayanto
Direktur Utama

Susana Indah Kris Indriati
Direktur Keuangan & Strategi

Yossi Istanto
Direktur Sumber Daya Manusia

Nina Sulistyowati
Direktur Komersial

Bernadetta Raras Indah Rosari
Direktur *Supply Chain Management* dan Teknologi Informasi

S. Hidayat Safwan
Direktur Manajemen Risiko dan Legal

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **..1**

I. PENDAHULUAN ..... **..3**

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Ruang Lingkup 5

1.5 Pengertian 6

II. BENTURAN KEPENTINGAN ..... **..8**

2.1 Pengertian 8

2.2 Bentuk Benturan Kepentingan 8

2.3 Sumber Penyebab Benturan Kepentingan 9

2.4 Jenis Benturan Kepentingan 9

III. PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN **11**

3.1 Benturan Kepentingan Pribadi, Keluarga dan/atau Golongan 11

3.2 Mengutamakan Kepentingan Publik 12

3.3 Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan 13

3.4 Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan 13

3.5 Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan 14

IV. TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN **15**

4.1 Penyusunan Kerangka Kebijakan 15

4.2 Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan 15

4.3 Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan 15

4.4 Penyiapan Serangkaian Tindakan Untuk Menangani Benturan Kepentingan 16

V. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN **18**

5.1 Komitmen dan Keteladanan Manajemen Tertinggi 18

5.2 Partisipasi dan Keterlibatan Para Insan PT RNI (Persero) 18

5.3 Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu 18

5.4 Langkah-Langkah Preventif.....19
5.5 Penegakan Kebijakan Benturan Kepentingan.....20
VI. PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN.....21
6.1 Batasan Mencegah Terjadinya Benturan Kepentingan.....21
6.2 Implementasi.....22
6.3 Proses Pelaporan.....23
6.4 Sanksi Atas Pelanggaran.....23
VII. PENUTUP 24
7.1 Pemberlakuan Pedoman.....24
7.2 Sosialisasi Pedoman..... 24
7.3 Evaluasi Pedoman..... 24
LAMPIRAN.....25
Lampiran 1 Formulir Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan Pada Saat Pengangkatan Dalam Jabatan di Struktur Organisasi PT RNI (Persero).....25
Lampiran 2 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan (dibuat minimal 1 (satu) tahun sekali.....28
Lampiran 3 Formulir Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan Sebelum Menerbitkan Kebijakan, Keputusan, Penetapan, dan/atau Melakukan Tindakan.....29
Lampiran 4 Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.....30

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kegiatan hubungan bisnis tersebut hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya Benturan Kepentingan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pelanggan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Benturan Kepentingan dan tata cara/mekanisme pelaporannya di lingkungan PT RNI (Persero). Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan PT RNI (Persero) sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan PT RNI (Persero) untuk mewujudkan Insan PT RNI (Persero) yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis.

1.1 Latar Belakang

Penerapan kebijakan perusahaan untuk mengatur penanganan Benturan Kepentingan di latar belakangi oleh:

a. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang di setiap perusahaan, sehingga menimbulkan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh setiap Insan PT RNI (Persero).
b. Benturan Kepentingan timbul apabila ada hal apapun yang mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan penilaian independen dari Insan PT RNI (Persero) demi kepentingan terbaik perusahaan.
c. Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau menyingkirkan profesionalisme dan integritas Insan PT RNI (Persero) dalam melaksanakan tugas, sehingga berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra perusahaan dalam jangka panjang.
d. Pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada *performance* kinerja Insan PT RNI (Persero).

1.2 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856).
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856).
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, TLN Nomor 6409).
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badang Usaha Milik Negara jo. PP No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badang Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, TLN Nomor 6800).
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280).
f. Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
g. Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
h. Anggaran Dasar PT RNI (Persero) sesuai Akta Nomor: 09 tanggal 29 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn beserta Anggaran Dasar perubahannya.
i. Kebijakan Pokok Tata Kelola PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

j. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethics & Conduct*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

k. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Code of Corporate Governance*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

l. Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Subsidiary Governance*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

m. Panduan Penanganan Benturan Kepentingan bagi Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Oktober 2009.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman umum penanganan benturan kepentingan PT RNI (Persero) Group, adalah:

a. Maksud

1. Menyediakan kerangka acuan bagi Insan PT RNI (Persero) untuk mengenal, mengatasi dan menangani benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan yang dapat menangani situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Insan PT RNI (Persero) yang bersangkutan.
3. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Insan PT RNI (Persero).

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan PT RNI (Persero) yang berkenaan dengan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest)* di lingkungan PT RNI (Persero) agar sesuai dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest)* dan mekanisme pelaporannya di lingkungan PT RNI (Persero) Group.

1.5 Pengertian

a. **Atasan Langsung** adalah pimpinan langsung dari Insan PT RNI (Persero) setingkat BoD-1 dan BoD-2 di PT RNI (Persero) selaku Holding, BoD-1 dan BoD-2 di Anak Perusahaan PT RNI (Persero) sampai dengan Direktur Utama, Komisaris Utama PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan PT RNI (Persero).

b. **Benturan Kepentingan** adalah keadaan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

c. **Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan** adalah pengungkapan informasi dan pernyataan oleh Insan PT RNI (Persero) mengenai Benturan Kepentingan yang dialaminya sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

d. ***Fungsi Kepatuhan*** adalah organ dibawah BoD-1 yang membawahi fungsi Kepatuhan dan bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan praktek-praktek *Good Corporate Governance* (GCG).

e. ***Good Corporate Governance* (GCG)** adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, BoD-1, BoD-2, Pemegang Saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

f. **Pedoman** adalah Pedoman Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest Guidelines)* PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

g. **PT RNI (Persero)** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia atau PT RNI (Persero) menjadi Holding BUMN Pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia tanggal 27 Desember 2021.

h. **PT RNI (Persero) Group** adalah penyebutan untuk kelompok usaha yang terdiri dari PT RNI (Persero) beserta seluruh Anak Perusahaan.

i. **Induk Perusahaan** dalam hal ini PT RNI (Persero) adalah Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

j. **Insan PT RNI (Persero)** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang bekerja untuk dan atas nama PT RNI (Persero) serta personil yang bekerja di lingkungan PT RNI (Persero) termasuk anggota keluarganya (keluarga inti yang terdiri dari: bapak, ibu dan anak) di lingkungan PT RNI (Persero).

k. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

l. **Keputusan** adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Insan PT RNI (Persero) dalam penyelenggaraan tugas atau kewenangannya.

m. **Manajemen** adalah Direksi dan Pejabat Struktural di lingkungan PT RNI (Persero).

n. **Pihak Ketiga** adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.

o. **Pedoman Etika & Perilaku (*Code of Ethics & Conduct*) PT RNI (Persero)** adalah pedoman yang menjelaskan perilaku dan etika bisnis Insan PT RNI (Persero) untuk melaksanakan praktek- praktek pengelolaan perusahaan yang baik.

p. **Pelapor** adalah Insan PT RNI (Persero) Group baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang bekerja untuk dan atas nama PT RNI (Persero) Group serta personil yang bekerja di lingkungan PT RNI (Persero) Group.

q. **Pimpinan Tertinggi** adalah pejabat minimal setingkat *Group Head, Vice President, General Manager*, Kepala Divisi, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala cabang di Anak Perusahaan dan Unit Operasi, serta *Vice President* sampai dengan Direktur Utama atau Komisaris Utama sesuai dengan jabatan Insan PT RNI (Persero) yang bersangkutan.

BAB II
BENTURAN KEPENTINGAN

2.1 Pengertian

Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi Insan PT RNI (Persero) yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi PT RNI (Persero). Benturan Kepentingan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan antara kepentingan pribadi dan perusahaan sehingga diperlukan adanya Pedoman Benturan Kepentingan yang dapat mengatur hal-hal yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi yang berbenturan kepentingan dengan PT RNI (Persero), mengidentifikasi sumber penyebab Benturan Kepentingan serta upaya pencegahan situasi Benturan Kepentingan tersebut agar tidak merugikan PT RNI (Persero).

2.2 Bentuk Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Insan PT RNI (Persero) antara lain adalah

1) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
2) Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4) Perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5) Situasi dimana Insan PT RNI (Persero) memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.

7) Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari Penilai.
8) Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9) *Post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan).
10) Situasi dimana Insan PT RNI (Persero) menentukan sendiri besarnya gaji/renumerasi.
11) *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya).
12) Situasi untuk memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

2.3 Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

1) Kekuasaan dan kewenangan Insan PT RNI (Persero) yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perusahaan yang berlaku.
2) Perangkapan jabatan, yaitu Insan PT RNI (Persero) menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3) Hubungan Afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan PT RNI (Persero) dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4) Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
5) Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan PT RNI (Persero) yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya perusahaan yang ada.
6) Kepentingan pribadi (*vested interested*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan PT RNI (Persero) mengenai sesuatu hal yang bersifat pribadi.

2.4 Jenis Benturan Kepentingan

1) Proses pembuatan kebijakan Pimpinan Tertinggi yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh atau hubungan dekat atau ketergantungan atau pemberian gratifikasi.
2) Pemberian persetujuan dari Insan PT RNI (Persero) yang mengandung unsur ketidakadilan (diskriminatif) atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
3) Proses pengangkatan atau mutasi atau promosi personil pegawai tidak *fair* berdasarkan hubungan dekat / balas jasa / rekomendasi / pengaruh dari pejabat terkait.

4) Proses pemilihan *partner* atau rekanan kerja perusahaan berdasarkan Keputusan pejabat terkait yang tidak profesional.
5) Melakukan komersialisasi dalam menjalankan tugas.
6) Menggunakan aset milik Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
7) Proses pengawasan yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi atau pengaruh dengan pihak lain.
8) Menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
9) Menjadi bawahan pihak yang diawasi.
10) Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
11) Melakukan penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi atau pengaruh dengan pihak lain.

BAB III
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Prinsip dasar Penanganan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan: nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Benturan Kepentingan Pribadi, Keluarga dan/atau Golongan

Semua Insan PT RNI (Persero) termasuk anggota keluarganya (Keluarga Inti) yang karena jabatannya, apabila menemui potensi atau kondisi atau situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** meneruskan kegiatan/melaksanakan kewajiban atas jabatannya.

Dalam pelaksanaan potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Insan PT RNI (Persero):

1) **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
2) **Dilarang** menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan dari mitra kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing rekanan/mitra kerja.
3) **Dilarang** menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
4) **Dilarang** mengijinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada sekelompok Insan PT RNI (Persero) dan/atau di luar Insan PT RNI (Persero).
5) **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
6) **Dilarang** bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan.
7) **Dilarang** memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan.

8) **Dilarang** terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.
9) **Dilarang** bagi Insan PT RNI (Persero) baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
10) Membuat Surat Pernyataan Deklarasi/Pengungkapan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Insan PT RNI (Persero) apabila menemui kondisi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini **wajib MEMBUAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN** terhadap kondisi tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Atasan Langsung ataupun Pimpinan Tertinggi setempat dan pihak ketiga dan apabila diperlukan dapat menyampaikan aturan ini kepada pihak ketiga sebagai bagian dari sosialiasi aturan ini.

3.2 Mengutamakan Kepentingan Publik

1) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus memperhatikan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethics & Conduct*).
2) Dalam pengambilan keputusan, setiap Insan PT RNI (Persero) harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.
3) Setiap Insan PT RNI (Persero) tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Insan PT RNI (Persero) tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya.
4) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus menghindarkan diri tindakan pribadi yang diuntungkan oleh '*inside information*' atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.

5) Setiap Insan PT RNI (Persero) tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Setiap Insan PT RNI (Persero) juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

3.3 Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan

1) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas.
2) Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap Insan PT RNI (Persero) yang terkait pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
3) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya Benturan Kepentingan yang terjadi sesuai dengan ketentuan perusahaan.
4) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai kerangka hukum yang ada.

3.4 Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

1) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Insan PT RNI (Persero) lainnya dan bagi masyarakat.
2) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan setiap Insan PT RNI (Persero) sehingga dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan perusahaan apabila terjadi Benturan Kepentingan.
3) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi.
4) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

3.5 Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan

1) Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan secara efektif.
2) Terciptanya iklim yang mendorong setiap Insan PT RNI (Persero) untuk mengungkapkan dan membahas Benturan Kepentingan yang terjadi.
3) Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus.
4) Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik.

BAB IV
TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

4.1 Penyusunan Kerangka Kebijakan

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:

1) Pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas perusahaan dan individu.
2) Komitmen manajemen tertinggi dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan.
3) Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan.
4) Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan.
5) Keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan Benturan Kepentingan.
6) Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
7) Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas.

4.2 Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori Benturan Kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing fungsi yang bersangkutan.

Identifikasi tentang situasi Benturan Kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap Insan PT RNI (Persero) dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.

4.3 Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan Benturan Kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

1) Penyusunan Kode Etik.
2) Pelatihan, arahan serta konseling yang memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan.

3) Dukungan **Fungsi Kepatuhan** dalam bentuk:
   i. Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui.
   ii. Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar Fungsi Kepatuhan dapat menunjukkan bagaimana mengidentifikasi dan menangani Benturan Kepentingan.
4) Deklarasi Benturan Kepentingan dengan cara sebagai berikut:
   i. Pelaporan atau pernyataan awal *(disclosure)* tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai Insan PT RNI (Persero).
   ii. Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal.
   iii. Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat Benturan Kepentingan dan bagaimana menanganinya.

4.4 Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk Menangani Benturan Kepentingan

Untuk menangani Benturan Kepentingan diperlukan serangkaian tindakan yang jelas apabila setiap Insan PT RNI (Persero) berada dalam situasi Benturan Kepentingan.

Penyiapan tindakan-tindakan tersebut diperlukan sebagai langkah lanjutan setelah Insan PT RNI (Persero) melaporkan situasi Benturan Kepentingan yang dihadapinya, mengingat keberadaan laporan tersebut tidak menjamin bahwa Insan PT RNI (Persero) tersebut telah keluar dari situasi Benturan Kepentingan. Selain itu, penyiapan tindakan ini juga diperlukan pada saat Benturan Kepentingan telah terjadi walaupun tanpa adanya pelaporan dari yang bersangkutan.

Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:

1) Pengurangan kepentingan pribadi Insan PT RNI (Persero) dalam jabatannya.
2) Penarikan diri dari proses pengambilan Keputusan dimana Insan PT RNI (Persero) memiliki kepentingan.
3) Membatasi akses Insan PT RNI (Persero) atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan.
4) Mutasi Insan PT RNI (Persero) ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
5) Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab Insan PT RNI (Persero) yang

bersangkutan.

6) Pengunduran diri Insan PT RNI (Persero) dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan.
7) Insan PT RNI (Persero) yang mengetahui terjadinya Benturan Kepentingan wajib melaporkan ke Sistem Pelaporan *WBS* Perusahaan.
8) Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan PT RNI (Persero) tersebut.
9) Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

BAB V
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

5.1 Komitmen dan Keteladanan Manajemen Tertinggi

Manajemen Tertinggi wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan PT RNI (Persero) dan berbagai faktor lain. Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus Benturan Kepentingan.

5.2 Partisipasi dan Keterlibatan Para Insan PT RNI (Persero)

Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan keterlibatan para Insan PT RNI (Persero). Para Insan PT RNI (Persero) harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan PT RNI (Persero) dalam mencegah Benturan Kepentingan dapat dilakukan antara lain dengan:

1) Mempublikasikan Pedoman Benturan Kepentingan.
2) Secara berkala mengingatkan Insan PT RNI (Persero) adanya Pedoman Benturan Kepentingan.
3) Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui.
4) Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan.
5) Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami pedoman penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

5.3 Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

1) Perangkapan jabatan.
2) Hubungan afiliasi.
3) Gratifikasi.

4) Pekerjaan tambahan.
5) Informasi orang dalam.
6) Keterlibatan dalam pengadaan barang dan jasa.
7) Tuntutan keluarga dan komunitas.
8) Kedudukan di organisasi-organisasi lain.
9) Kegiatan setelah selesai masa jabatan.

5.4 Langkah-Langkah Preventif

Berbagai langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan. Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan Insan PT RNI (Persero) dalam pengambilan Keputusan adalah:

1) Agenda rapat yang akan diadakan perlu disampaikan kepada Insan PT RNI (Persero) sebelum pelaksanaan rapat agar dapat mengidentifikasi dan menangani situasi Benturan Kepentingan pada tahap awal.
2) Adanya tata tertib rapat yang mengatur tata cara penarikan diri dari pengambilan keputusan rapat dimana Insan PT RNI (Persero) tersebut berada di dalam situasi Benturan Kepentingan.

Langkah-langkah preventif tersebut akan tumbuh dalam suatu budaya PT RNI (Persero) yang terbuka, dimana dimungkinkan pembahasan masalah-masalah Benturan Kepentingan secara bebas di antara para karyawan, wakil-wakil karyawan dan pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian pada masalah Benturan Kepentingan.

Untuk mencegah potensi Benturan Kepentingan di lingkungan PT RNI (Persero) termasuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya dalam melaksanakan operasional, sehubungan dengan rencana transaksi, perusahaan dapat:

1) Menunjuk pihak-pihak independen untuk melakukan penilaian yang independen atas rencana transaksi yang akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Pendapat tersebut dimaksud adalah Pendapat Penilai Independen atas kelayakan dan kewajaran nilai rencana transaksi bagi pemegang saham.
2) Pendapat Konsultan Hukum Independen yang memberikan pendapat hukum *(legal opinion)* atas transaksi jasa-jasa sebagaimana diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.5 Penegakan Kebijakan Benturan Kepentingan

Penegakkan kebijakan Benturan Kepentingan tidaklah mudah. Agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada:

1) Sanksi yang memadai.
2) Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada.
3) Instrumen penanganan Benturan Kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN

6.1 Batasan Mencegah Terjadinya Benturan Kepentingan

1) Insan PT RNI (Persero) yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2) Insan PT RNI (Persero) yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3) Insan PT RNI (Persero) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Terhadap Benturan Kepentingan tersebut, maka setiap Insan PT RNI (Persero):

1) Secara profesional setiap Insan PT RNI (Persero) akan menghindari Benturan Kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan PT RNI (Persero) diatas kepentingan pribadi atau pihak lain.
2) Harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung Benturan Kepentingan.
3) Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
4) Tidak menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan nya di dalam Perusahaan.
5) Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.
6) Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta atau merek dagang perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.
7) Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

8) Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan.
9) Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan.
10) Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah dan/atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan.
11) Mengungkapkan dan/atau melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar perusahaan yaitu kepada Atasan Langsung bagi karyawan perusahaan, kepada Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, dan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris bagi Direksi.

6.2 Implementasi

Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman ini dapat diketahuí oleh seluruh karyawan PT RNI (Persero) dan seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan PT RNI (Persero), agar seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan PT RNI (Persero) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Mencantumkan ketentuan larangan Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest)* dalam setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di perusahaan.
2) Menugaskan kepada Fungsi Kepatuhan, Fungsi SDM dan Fungsi Humas di Unit Operasi PT RNI (Persero) untuk secara terus-menerus memberikan informasi kepada seluruh karyawan maupun pihak ketiga/eksternal terkait dengan adanya pedoman ini.
3) Menugaskan kepada Fungsi Pengadaan, Fungsi Penjualan dan fungsi lain di lingkungan PT RNI (Persero) yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest Guidelines)* ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan PT RNI (Persero) (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, *Auditor/Assessor* dan Pelanggan serta *Stakeholder* lainnya).
4) Menugaskan Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan untuk melakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan melakukan pemutakhiran Pedoman Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest Guidelines)* PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sesuai dengan proses bisnis, kebutuhan perusahaan, dan/atau kondisi terkait

lainnya.

5) Satuan Pengawas Internal menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Pejabat setingkat BoD-1 dan BoD-2 dan Karyawan di lingkungan PT RNI (Persero).
6) Rapat Gabungan Khusus Dewan Komisaris dan Direksi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat BoD-1 yang mengelola implementasi benturan kepentingan PT RNI (Persero).
7) Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun juga terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini.
8) Pejabat BoD-1 yang membawahi Fungsi Kepatuhan memonitor pelaksanaan/ implementasi isi pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini.

6.3 Proses Pelaporan

Insan PT RNI (Persero) atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada pedoman ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan atau melaporkan melalui saluran *Whistle Blowing System* (WBS). Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan PT RNI (Persero) maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

6.4 Sanksi Atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di perusahaan yang masuk dalam kategori sebagai suatu bentuk pelanggaran berat.

BAB VII
PENUTUP

7.1 Pemberlakuan Pedoman

1. Pedoman ini disusun dan ditetapkan sebagai panduan strategis dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest)* di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), baik Induk maupun Anak Perusahaan yang meratifikasinya.
2. Pedoman ini tidak serta merta berlaku sebagai Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) pada Kebijakan Internal Anak Perusahaan, sehingga perlu dilakukan proses penyusunan, penyesuaian, dan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anak Perusahaan.
3. Pedoman ini wajib dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan bagi Direksi Anak Perusahaan untuk menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) pada Kebijakan Internal di Anak Perusahaan dan/atau diintegrasikan, disesuaikan, serta diharmonisasikan dengan Kebijakan Internal pada bidang yang sama di Anak Perusahaan.

7.2 Sosialisasi Pedoman

Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap dan/atau sesuai dengan kebutuhan untuk menyelaraskan pemahaman dan membangun kesadaran atas penerapan penanganan Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest)*. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Instruksi Kerja.

7.3 Evaluasi Pedoman

Evaluasi terhadap Pedoman dilakukan sesuai dengan kebutuhan/bisnis Perusahaan ataupun dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Temuan audit internal dan eksternal, Adanya kebutuhan dalam bisnis Perusahaan; dan/atau Perubahan Struktur Organisasi dan Proses Bisnis Perusahaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan Pada Saat Pengangkatan Dalam Jabatan di Struktur Organisasi PT RNI (Persero)

Nama Insan PT RNI (Persero) : _____.

Nomor Induk Pegawai : _____.

Unit Kerja : _____.

Jabatan : _____.

No.	Kepentingan Yang Dimiliki Insan PT RNI (Persero)	Ya	Tidak
1	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pegawai/Direksi/Dewan Komisaris?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
2	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Mitra Kerja dan/atau Pemasok dan/atau Konsultan dan/atau Instansi lainnya?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
3	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Pemegang Saham/wakil/kuasa/Pejabat dari KBUMN?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
4	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota MPR, DPD, DPR, DPRD atau pengurus partai politik tertentu?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
5	Apakah saya memiliki hubungan pertemanan atau kedekatan personal yang bersifat khusus dengan salah seorang Pegawai/Pimpinan/Direksi/Dewan Komisaris PT RNI (Persero) yang memiliki kerja langsung dan berpotensi mempengaruhi		

	obyektivitas kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan terhadap Insan PT RNI (Persero) tersebut?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan: Tindakan atau Keputusan yang berpotensi terpengaruh:		
6	Apakah saya memiliki favoritisme tertentu yang berpotensi mempengaruhi kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan dalam pelaksanaan tugas jika berkaitan dengan pihak tersebut (misalnya: Tokoh politik tertentu yang saat ini aktif, anggota MPR, DPD, DPR, DPRD, pengurus partai politik tertentu, Kepala daerah tertentu) ?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
7	Apakah saya terlibat secara aktif dalam keanggotaan afiliasi profesi, organisasi, atau korps diluar hubungan kerja misalnya ikatan alumni, organisasi keagamaan, yayasan sosial, klub olahraga, atau klub seni/budaya/hobi dll?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama organisasi: Keterangan:		
8	Apakah saya memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian, Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah, tertentu yang bidang kegiatannya bersentuhan dengan kelompok usaha PT RNI (Persero)?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama organisasi: Hubungan afiliasi: Keterangan:		
9	Apakah saya atau keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga memiliki bisnis keluarga atau yayasan sosial tertentu?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama entitas: Bidang kegiatan:		
10	Apakah saya memiliki saham pada perusahaan dalam jumlah signifikan (lebih dari 1%)?		
	Jika Ya Sebutkan:		

	Nama Perusahaan: Jumlah saham:

Saya menyatakan bahwa rincian kepentingan pribadi saya di atas adalah benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya untuk megambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari benturan kepentingan nyata sehubungan dengan pekerjaan saya dan memberi tahu atasan saya tentang setiap perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

Hari/Tanggal

Tanda tangan

Nama Lengkap

Tembusan:

Divisi Satuan Pengawas Internal

Lampiran 2 : **Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan (dibuat minimal 1 (satu) tahun sekali**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Insan PT RNI (Persero)	:	_____.
Nomor Induk Pegawai	:	_____.
Unit Kerja	:	_____.
Jabatan	:	_____.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Insan PT RNI (Persero), dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga tidak akan melakukan transaksi atau usaha yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan.
2. Bahwa saya tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan perusahaan.
3. Bahwa saya tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan ataupun golongan dengan kepentingan Perusahaan dan bersedia mengisi daftar khusus kepemilikan saham dan/atau pada Perusahaan atau perusahaan lainnya serta apabila terjadi benturan kepentingan, maka saya tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan kasus tersebut;
4. Bahwa saya tidak mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk diri sendiri dan menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi serta berkompetisi dengan Perusahaan;
5. Bahwa saya akan menjaga kerahasiaan informasi serta kebijakan Perusahaan;
6. Bahwa saya akan mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance)* serta kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;
7. Bahwa saya akan ikut berpartisipasi terciptanya perilaku etis dan menjalankan budaya Perusahaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya guna memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest Guidelines)* Perusahaan.

Jakarta, ...
Yang Menyatakan

Nama Lengkap Insan PT RNI (Persero)

Lampiran *3* : ***Formulir Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan Sebelum Menerbitkan Kebijakan, Keputusan, Penetapan, dan/atau Melakukan Tindakan***

Nama Insan PT RNI (Persero) : _____.

NIP : _____.

Unit Kerja : _____.

Jabatan : _____.

Nama Atasan Langsung : _____.

NIP : _____.

Unit Kerja : _____.

Jabatan : _____.

Penjelasan peran:

1	Jelaskan kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan yang anda hadapi.
	.....
2	Potensi Benturan Kepentingan yang mungkin terjadi terkait kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan yang Anda hadapi?
	.....
3	Posisi, tugas dan tanggung jawab Anda dalam penerbitan kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan tertentu?
	.....

Saya menyatakan bahwa identifikasi benturan kepentingan pribadi saya di atas adalah benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya untuk mengambil langkah-langkah wajar untuk menghindari benturan kepentingan sehubungan dengan pekerjaan saya.

Jakarta,.....
Yang melakukan Deklarasi

Nama Lengkap Insan PT RNI (Persero)

Lampiran 4 : *Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Insan PT RNI (Persero)	:	_____.
NIP	:	_____.
Unit Kerja	:	_____.
Jabatan	:	_____.

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tindakan berikut:

Transaksi/Kegiatan	:	_____.
Nilai Transaksi/Kegiatan	:	_____.
Bentuk Benturan Kepentingan	:	_____.

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk:

1) Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan di mana Insan Perusahaan memiliki kepentingan.
2) Membatasi akses Insan Perusahaan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan.
3) Mutasi Insan Perusahaan ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
4) Mengalihtugaskan tugas dan tanggung jawab Insan Perusahaan yang bersangkutan.
5) Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan Perusahaan tersebut.
6) Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan prosedur di lingkungan PT RNI (Persero) dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Jakarta, ...
Yang Menyatakan

Nama Lengkap Insan PT RNI (Persero)